



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 86 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 37
TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS
PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARAWISATA KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, yang terdapat perubahan target penerimaan retribusi yang dikelola oleh Dinas Pemuda, Olah Raga dan Parawisata Kabupaten Purbalingga, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Parawisata Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Parawisata Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2016 (Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

FA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARAWISATA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Parawisata Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 37) diubah, sehingga penjabaran taaget penerimaan Retribusi daerah yang Dikelola Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Parawisata Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga

pada tanggal 17 September 2018

Pt. BUPATI PURBALINGGA

WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI



Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 17 September 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PURBALINGGA

WAHYU KONTARDI



BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 86

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 86 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PURBALINGGA NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG TATA
CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018.

PENJABARAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH YANG DIKELOLA
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2018

No	JENIS RETRIBUSI	TARGET PENDAPATAN (RUPIAH)	TARGET PENERIMAAN SAMPAI DENGAN			
			TRIWULAN I RUPIAH	TRIWULAN II RUPIAH	TRIWULAN III RUPIAH	TRIWULAN IV RUPIAH
1.	Obyek Wisata Gua Lawa	1.000.000.000,00	150.000.000,00	350.000.000,00	600.000.000,00	1.000.000.000,00
2.	Monumen Tempat Lahir Jenderal Soedirman	45.000.000,00	6.750.000,00	15.750.000,00	27.000.000,00	45.000.000,00
3.	Pendakian Gunung Slamet	175.000.000,00	26.250.000,00	61.250.000,00	105.000.000,00	175.000.000,00
4.	Petilasan Ardi Lawet	7.500.000,00	1.125.000,00	2.625.000,00	4.500.000,00	7.500.000,00
5.	GOR Mahesa Jenar	30.000.000,00	4.500.000,00	10.500.000,00	18.000.000,00	30.000.000,00
6.	Buper Munjuluhur	125.000.000,00	18.750.000,00	43.750.000,00	75.000.000,00	125.000.000,00
7.	Stadion Goentoe Darjono	125.000.000,00	18.750.000,00	43.750.000,00	75.000.000,00	125.000.000,00
8.	Wana Wisata Serang	2.500.000,00	0	0	0	0

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 17 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


WAHYUNI KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 86

PLT. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI